

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 SIMPULAN**

4.1.1. Hubungan antara Rumah Sakit dengan pengemudi ambulans, secara umum dapat dibagi dua, yaitu (a) Hubungan RS yang diselenggarakan oleh swasta (RS Swasta) dengan pengemudi Ambulans Rumah Sakit berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah/gaji, dan perintah, Sedangkan pada hubungan RS yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, kedinasan maupun pemerintah daerah, dengan pengemudi ambulans didasarkan pada status kepegawaian Pengemudi, apabila pengemudi sebagai Aparatur Sipil Negara, maka pengangkatan melalui rekrutmen CPNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila pengemudi sebagai Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (kontrak), maka mekanisme rekrutmen pegawai kontrak sesuai persyaratan dan prosedur pada institusi Rumah Sakit yang bersangkutan.

4.1.2. Tanggungugat RS terhadap kecelakaan ambulans yang dilakukan oleh pengemudi yang merugikan pasien/keluarga pasien, sebatas karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi ambulans, sedangkan terhadap pengemudi yang karena keceborohan/kesengajaan, menjadi tanggungjawab pribadi pengemudi.

## **4.2 SARAN**

- 4.2.1. Perlunya ketegasan status hubungan kerja antara RS dengan pengemudi ambulans, terkait apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi, baik karena keceborohan/kesengajaan atau kelalaiannya.
- 4.2.2. Tanggung gugat RS dan/atau tanggung jawab pribadi pengemudi harus ditimbulkan dengan adanya ketegasan status hubungan kerja antara RS dengan pengemudi ambulans